

# TATA CARA PENGAJUAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK KE KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

## LPP TVRI Stasiun Sumatera Barat

### DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

### 1 MENGAJUKAN PERMOHONAN INFORMASI KEPADA PPID

Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada PPID TVRI Stasiun Sumatera Barat

PPID memberikan jawaban paling lambat **10 hari kerja +7 hari kerja**, dapat diperpanjang dengan pemberitahuan tertulis apabila diperlukan.

### 2 MENGAJUKAN KEBERATAN KEPADA ATASAN PPID

Apabila permohonan ditolak, informasi tidak diberikan, tidak lengkap, tidak diberikan sesuai yang diminta, atau pemohon tidak puas, maka pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID.

Keberatan diajukan paling lambat:  
**30 hari kerja** sejak ditemukannya alasan keberatan.  
Atasan PPID wajib memberikan tanggapan paling lambat:  
**30 hari kerja** sejak keberatan diterima.

### 3 MENGAJUKAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA KE KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

Apabila pemohon tidak menerima tanggapan Atasan PPID atau tidak puas terhadap tanggapan Atasan PPID, maka pemohon dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.

Permohonan diajukan paling lambat:  
**14 hari kerja** sejak diterimanya tanggapan Atasan PPID atau sejak berakhirnya jangka waktu pemberian tanggapan.

### 4 PROSES PENYELESAIAN OLEH KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat mulai memproses sengketa melalui:  
Mediasi; dan/atau  
Ajudikasi Nonlitigasi.

Proses dimulai paling lambat:  
**14 hari** kerja sejak permohonan diterima.  
Penyelesaian sengketa paling lambat:  
100 hari kerja.

### 5 PUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

Apabila mediasi **berhasil**, hasil kesepakatan dituangkan dalam Putusan Mediasi Komisi Informasi. Apabila mediasi **tidak berhasil**, penyelesaian dilanjutkan melalui Ajudikasi Nonlitigasi hingga diterbitkan putusan.

Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat akan menerbitkan putusan yang bersifat final dan mengikat bagi para pihak.

### 6 GUGATAN KE PENGADILAN

Apabila pemohon atau badan publik tidak menerima Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Gugatan dapat diajukan paling lambat:  
14 hari kerja sejak putusan diterima.  
Gugatan diajukan ke Pengadilan.